

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Pajak**

##### **3.1.1. Pengertian Pajak**

Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat berpotensi besar untuk kemajuan dalam bidang sektor manapun. Pajak yang diambil negara dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia, Waluyo (2005:2) mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pajak, antara lain sebagai berikut :

- a. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
- b. Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, SH dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (1990:5) menyatakan “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Pengertian pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memberikan imblan secara langsung digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi keperluan rakyat.

Berdasarkan definisi tersebut maka karakteristik dari pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 32A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”
- b. Pembayaran Pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) dipaksakan. Pajak dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan.
- c. Pembayar pajak (*tax payer*) tidak dapat menikmati kontraprestasi secara langsung dari pemerintah. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- d. Pajak dipungut oleh Negara baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- f. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Penggunaan uang pajak meliputi :

1. Pembayaran gaji pegawai negeri sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
2. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
3. Pembiayaan lainnya dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Pertahanan dan keamanan bangunan, senjata, perumahan sampai gaji-gajinya.
5. Subsidi pangan dan bahan bakar minyak.
6. Kelestarian lingkungan hidup dan budaya.
7. Dana pemilu, transportasi dan lain-lain.

### 3.1.2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1) dibagi menjadi 4 yaitu:

a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi Budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan kedalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.

c. Fungsi Stabilitas

Fungsi Stabilitas yaitu pajak sebagai penerima negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif

d. Fungsi Retribusi Pendapatan

Fungsi Retribusi Pendapatan yaitu penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 3.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2011:7) yaitu :

a. *Official Assesment System*

*Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri dari *official Assesment System* adalah :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
3. Wajib pajak bersifat pasif.
4. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

*Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-ciri dari *Self Assesment System* adalah :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Pemerintah (petugas pajak) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

*Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri dari *Withholding System* adalah :

1. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### 3.1.4. Pengelompokan/Pembagian Pajak

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya. Berdasarkan golongannya, pajak dibagi dua macam, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pajak langsung antara lain adalah :

1. Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Pajak penerangan jalan.
4. Pajak kendaraan bermotor.
5. Pajak perseroan.

- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain, pemungutannya bersifat insidental.

Pajak tidak langsung antara lain adalah :

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Penjualan atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Cukai, Bea Materai.
5. Pajak Reklame

Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dibagi menjadi pajak pusat/negara dan pajak daerah.

- a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaannya masuk ke anggaran pendapatan belanja negara (APBN) antara lain:

1. Sebagian dari pajak pusat tersebut hasil penerimaannya dibagikan kepada pemerintah daerah

2. Hasil Penerimaan PPh Orang Pribadi dalam negeri dan PPh pasal 23 dibagi dengan imbangan 80% untuk pemerintah pusat dan 20% untuk pemerintah daerah
  3. Hasil penerimaan PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah.
  4. Hasil penerimaan BPHTB dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah
- b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hasil penerimaannya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua, yakni pajak subjektif dan pajak objektif yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Pajak subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperlihatkan kondisi/keadaan Wajib Pajak, kemudian menetapkan obyek pajaknya.

Kewajiban Pajak Subyektif

Kewajiban Pajak Subyektif adalah kewajiban yang melekat pada subyeknya, pada umumnya orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif, anak, orang dewasa, wanita yang sudah kawin. Sedangkan untuk orang diluar Indonesia kewajiban subyektifnya ada kalau mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia (misalnya mempunyai perusahaan di Indonesia).

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memperlihatkan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya, baik orang pribadi maupun badan.

Kewajiban Pajak Objektif

Kewajiban Pajak Objektif adalah kewajiban yang melekat pada objeknya. Seseorang dapat dikenakan kewajiban pajak objektif jika

ia mendapat penghasilan atau mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat undang-undang.

### 3.1.5. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:8) yang terdiri dari dua perlawanan yaitu:

#### a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak disebabkan antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
4. Lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara.
5. Database yang masih jauh dari standart internasional.

Untuk mengatasi kendala-kendala diatas ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar wajib pajak membayar pajaknya, yaitu :

1. Orientasi peningkatan Sumber Daya Manusia Apratur.
2. Penyuluhan bagi wajib pajak.
3. Evaluasi hasil sosialisasi pajak daerah.
4. Sinkronisasi ketentuan antara pihak bank dan DJP sangat diperlakukan agar terwujudnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajaknya.

#### b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan pernuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuk perlawanan tersebut adalah:

##### 1. *Tax Avoidance*

*Tax Avoidance* adalah usaha meningkatkan beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.

## 2. *Tax Evasion*

*Tax Evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain penggelapan pajak.

## 3. Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak meliputi tindakan menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus atau menolak untuk memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

### **3.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek Pajak Penghasilan (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan) :

1. Orang pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

### **3.3 Gambaran Umum Pajak Penghasilan Pasal 21**

#### **3.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Mardiasmo (1995: 87) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### 3.3.2. Subjek dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek dan bukan subjek pajak penghasilan Pasal 21 adalah pelaku yang dikenakan pajak karena telah menerima penghasilan sedangkan pengertian dari bukan subjek pajak penghasilan Pasal 21 adalah pelaku yang tidak dikenakan pajak karena tidak menerima penghasilan.

a. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21:

1. Pegawai dan mantan pegawai.
2. Orang Pribadi.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
4. Badan, meliputi:
  - a. Perkumpulan.
  - b. Yayasan.
  - c. Organisasi Massa.
5. Bentuk Usaha Tetap, meliputi:
  - a. Tempat kedudukan manajemen.
  - b. Cabang perusahaan.
  - c. Kantor perwakilan.
  - d. Gedung kantor.
6. Pengelola atau pengawas proyek.
7. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
8. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai.
  - b. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  - c. Pengarang, peneliti, penerjemah.
  - d. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi.

9. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- b. Bukan subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
1. Kantor perwakilan Negara Asing.
  2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
  3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
    - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
    - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
  4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **3.3.3. Objek dan bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Objek dan bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti dan tunjangan hari raya. Sedangkan bukan objek pajak berupa hadiah, warisan, bantuan maupun sumbangan.

- a. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
  3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
  4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
  5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
  6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- b. Bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 21
1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
  2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan.
  3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang berdasarkan ketentuannya di atur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
  - a. Diiterima atau diperoleh warga negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/informal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.
  - b. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari Wajaib Pajak pemberi beasiswa.
6. Deviden atau bagian laba yang diterima dan diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

#### **3.3.4. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pajak penghasilan Pasal 21 ayat (1) adalah Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

#### **3.3.5. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 disebut juga tarif pajak progresif (meningkat). Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang semakin tinggi objek pajaknya maka semakin tinggi pula presentase tarif pajaknya. Tarif progresif juga dapat didefinisikan sebagai tarif pemungutan pajak yang semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar, tarif ini dipakai dalam undang-undang pajak penghasilan. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 17.

Tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan

dalam pemungutan pajak. Penentuan besarnya suatu tarif adalah hal yang krusial dimana kesalahan persepsi dalam penentuannya dapat merugikan berbagai pihak termasuk negara. Dalam pemungutan pajak, terdapat berbagai jenis tarif pajak yang dikenal, antara lain sebagai berikut:

1. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar.

2. Tarif proporsional

Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan presentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (pajak yang harus dibayar).

3. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar.

4. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetapi tanpa memperlihatkan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

5. Tarif *Advolarem*

Tarif *advolarem* adalah suatu tarif dengan presentase tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.

6. Tarif Spesifik

Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atas suatu satuan jenis barang tertentu.

7. Tarif Efektif

Tarif efektif adalah tarif dimana jumlah pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.

Tarif pajak ini (progresif) telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan) tarif pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan netto sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%.
- b. Penghasilan netto 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%.
- c. Penghasilan netto 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%.
- d. Penghasilan netto diatas 500 juta dikenakan tarif 30%.

### **3.3.6. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Berikut Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015:

1. Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi:
  - a. Pegawai tetap.
  - b. Penerima pensiun berkala.
  - c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 3.000.000,-.
  - d. Bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan.
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk jumlah penghasilan yang melebihi Rp300.000,- sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp3.000.000,-.
3. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas.
5. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

Adapun tarif PTKP dengan perhitungan PPh 21 dalam satu tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK010/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 yakni sebagai berikut:

1. Rp36.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi dan istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
2. Rp3.000.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp3.000.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

### **3.4 Tata Cara dan Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Cara menghitung PPh 21 karyawan atau pegawai tetap adalah sebagai berikut:

Bejo adalah karyawan pada perusahaan PT. XYZ dengan status belum menikah. Bejo menerima gaji Rp 3.000.000,- per bulan. PT. XYZ mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp 40.000,- per bulan. Bejo juga membayar iuran pensiun sebesar Rp 30.000,- per bulan, Bejo juga membayar iuran pensiun sebesar Rp 30.000,- sebulan, di samping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Bejo membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juni 2016 di

samping menerima pembayaran gaji, Bejo juga menerima uang lembur (*overtime*) sebesar Rp 2.000.000,-. Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji		3.000.000,00
(a) Tunjangan Lainnya: lembur ( <i>overtime</i> )		2.000.000,00
(b) Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1.00%		30.000,00
Premi Jaminan Kematian 0.30%		<u>9.000,00</u>
Penghasilan bruto	5.039.000,00	
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x 5.039.000,00		
= 251.950,00	(c) 251.950,00	
2. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 2% dari gaji pokok	60.000,00	
3. (d) Iuran Pensiun (bila ada)	<u>30.000,00</u>	
		(341.950,00)
Penghasilan neto sebulan		4.697.050,00
(e) Penghasilan neto setahun 12 x 4.697.050,00		56.364.600,00
(f) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): (TK/0) untuk WP sendiri	<u>36.000.000,00</u>	
		(36.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak setahun		20.364.600,00
(g) Pembulatan		20.364.600,00

PPH Terutang ( Tarif PPh Pasal 21 )

5% x 20.364.600,00	1.018.200,00
PPH Pasal 21 bulan Juni =	84.850,00
1.018.200,00 : 12	

\*Berlaku bagi WP dengan NPWP, tanpa NPWP maka perlu dikalikan 120% : Rp 84.850,00 x 120% = Rp 101.820,00

**Penjelasan:**

Diasumsikan gaji pokok sebesar Rp 3.000.000,-.

- a. Tunjangan lainnya seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkisar antara 0.24% - 1.74% sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007.
- b. Biaya Jabatan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,- sebulan, atau Rp 6.000.000,- setahun
- c. Iuran Pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan.
- d. Jika pegawai merupakan pegawai lama (lebih dari satu tahun) atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka penghasilan neto dikalikan 12 untuk memperoleh nilai penghasilan neto setahun, namun jika pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Mei misalkan, maka penghasilan neto setahun dikalikan 8 (diperoleh dari penghitungan bulan dalam setahun: Mei-Desember = 8 bulan). Pada contoh ini diasumsikan pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari.

- e. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto, agar diperoleh nilai Penghasilan Kena Pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, terhitung 1 Januari 2015,
- f. Penghasilan Kena Pajak harus dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh, atau 3 angka di belakang (ratusan rupiah) adalah 0. Contoh: 56.901.200,00 menjadi 56.901.000,00.

### **3.5 Gambaran Umum Surat Pemberitahuan**

#### **3.5.1. Pengertian Surat Pemberitahuan**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

- a. Fungsi SPT bagi wajib pajak PPh:
  - 1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;
  - 2. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak;
  - 3. Untuk melaporkan pembayaran pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam masa pajak yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak
  - 1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPh-BM yang seharusnya

terutang; Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;

2. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak :
1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya

Menurut Mardiasmo (2011:35) batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah sebagai berikut :

1. Untuk SPT Massa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak.
2. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir pajak.
3. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir pajak.

### **3.5.2. Jenis Surat Pemberitahuan**

Surat pemberitahuan dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan, objek PPh dan atau bukan objek PPh atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.

SPT Tahunan Pajak Penghasilan terdiri atas :

- a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (SPT 1771)
  - b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (SPT 1771/\$)
  - c. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS). SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (SPT 1770 SS) adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam setahun. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S) adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam setahun. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770) adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/ pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/ atau bersifat final, dan/ atau dalam negeri lainnya/ luar negeri.
2. SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam satu masa pajak atau pada suatu saat masa pajak tersebut. SPT Masa terdiri dari :
- a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26
  - b. SPT Masa PPh Pasal 22
  - c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
  - d. SPT Masa PPh Pasal 25

- e. SPT Masa PPh PAsal 4 Ayat (2)
- f. SPT Masa PPh PAsal 15
- g. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
- h. SPT Masa PPN bagi Pemngut PPN

### **3.6 Proses Pelaporan SPT di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah**

Proses pelaporan SPT yang dilaksanakan di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah mengacu pada peraturan yang ada sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Secara garis besar proses pelaporan SPT di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dapat dikelompokkan menjadi 3 cara yaitu:

#### **1. Manual**

Proses pelaporan SPT secara manual dapat dilakukan dengan menyampaikan SPT secara langsung ke KPP Madya Semarang atau melalui pos atau menggunakan perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. SPT yang diterima di KPP Madya Semarang yang disampaikan secara manual ini berupa hard copy SPT, baik induk maupun lampiran. Cara inilah yang paling banyak dilakukan oleh wajib pajak.

#### **2. E-SPT**

Tata cara pelaporan SPT melalui aplikasi e-SPT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. E-SPT adalah aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Wajib pajak menyampaikan SPT nya dalam bentuk media elektronik yang berupa disket, CD atau USB. Walaupun Wajib pajak sudah menyampaikan SPT nya dalam bentuk elektronik, wajib pajak tetap harus menyampaikan hardcopy SPT induknya ke KPP.

### 3. *E-Filing*

*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada laman (*website*) DJP *Online* (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik. Cara inilah yang paling modern karena sudah menggunakan basis internet. Pada dasarnya SPT yang disampaikan juga dalam bentuk e-SPT, tetapi dari segi proses pelaporannya berbeda. Perbedaannya terletak pada kemudahan yang didapatkan oleh wajib pajak. Wajib pajak yang menggunakan aplikasi *e-Filing* ini tidak perlu datang langsung ke KPP Madya Semarang, cukup dengan menginput e-SPT melalui internet, maka secara cepat e-SPT yang dikirimkan akan diterima oleh sistem perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak.

## 3.7 Gambaran Umum *e-Filing*

### 3.7.1. Pengertian *e-filing*

*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada laman (*website*) DJP *Online* (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik. *E-filing* adalah sebuah produk inovasi perkembangan teknologi informasi yang disediakan untuk memudahkan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada para pembayar pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan *e-filing*, kegiatan mengisi dan mengirim SPT tahunan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien karena telah tersedia formulir elektronik di layanan pajak *online* yang siap memandu para Wajib Pajak. Selain itu, layanan pajak *online* dapat diakses kapan pun dan dimana pun, sehingga penyampaian SPT melalui *e-filing* dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam. Dan tentunya, dalam *e-filing* tidak diperlukan lagi dokumen fisik berupa kertas-kertas karena semua dokumen akan dikirim dalam bentuk dokumen elektronik.

### **3.7.2. Dasar Hukum *e-filling***

Dasar hukum *e-filling* bagi wajib pajak dalam setiap pelaporan pajak adalah Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Dasar hukum ini di berlakukan untuk :

1. Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
2. Wajib Pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
3. Wajib Pajak yang sudah pernah menyampaikan SPT Elektronik.

### **3.7.3. Kelebihan dalam penggunaan *e-filling***

Dalam penggunaan *e-filling* di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah sangat membawa efek secara langsung yang ditanggapi baik oleh oleh seluruh staff, karena dapat memberikan kemudahan dalam mengisi SPT dan dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Berikut adalah kelebihan dalam penggunaan *e-filling*:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dimana saja dan kapan saja (24x7).
2. Murah, karena tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk formulir maupun panduan.
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.

6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas, dan
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

#### **3.7.4. Kekurangan dalam penggunaan *e-filing***

Selain mempunyai kelebihan, *e-filing* juga mempunyai kekurangan atau kelemahan dalam penggunaannya. Di Kantor Perum Perhutani Divisi regional Jawa Tengah sendiri sering mengalami banyak kesusahan dalam menggunakan *e-filing*. Kekurangan dalam penggunaan *e-filing* adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan komputer dan internet masih belum populer dikalangan masyarakat banyak, terutama di daerah-daerah. Sehingga perlu waktu untuk mensosialisasikanya.
2. Tidak semua pegawai menguasai dalam pengisian *e-filing*.
3. Server DJP yang masih sering error.

### **3.8 Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Melalui *e-Filing* di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah**

Dalam menggunakan layanan *e-filing*, bagi pembayar pajak yang baru pertama kali menggunakan *e-filing*, langkah awal yang harus dilakukan adalah:

1. Mengajukan permohonan aktivasi EFIN terlebih dahulu. Pengajuan dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Wajib Pajak harus mengisi, menandatangani dan menyampaikan permohonan aktivasi EFIN sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Permohonan aktivasi EFIN hanya dapat dilakukan sekali untuk seluruh layanan DJP *online*.

2. Setelah mendapatkan EFIN Wajib Pajak selanjutnya mendaftarkan diri pada akun DJP *online* di situs <https://djponline.pajak.go.id> paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya nomor EFIN. Berikut ini adalah cara mendaftarkan diri :
  - a. Mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengisianya tanpa tanda titik (.) dan *dash* (-), nomor EFIN yang sudah diperoleh dari KPP dan kode keamanan. Kemudian klik Verifikasi untuk membuktikan kebenaran, keutuhan dan keautentikan informasi elektronik berdasarkan data identitas wajib pajak.
  - b. kemudian nama akan muncul secara otomatis, setelah itu isikan alamat *e-mail*, nomor *handphone* (diawali dengan kode negara), masukan *password* dan konfirmasi *password*, lalu klik Simpan.
  - c. Setelah berhasil melakukan registrasi maka akan muncul *dialog box*, selanjutnya klik OK dan cek *e-mail* untuk membuka *link* aktivasi.
  - d. Membuka pesan masuk *e-mail* untuk membuka *link* aktivasi yang dikirim oleh DJP *online*.
  - e. Jika aktivasi berhasil akan muncul pemberitahuan, kemudian klik OK untuk masuk ke menu *login*. Halaman awal DJP *online* akan kembali muncul, kemudian isikan NPWP dan *password* dan klik Login. Setelah itu akan masuk pada menu layanan DJP *online*.
3. Setelah selesai mendaftarkan diri pada akun DJP *online* kemudian akan masuk pada menu layanan DJP *online*, akan muncul gambar *e-filling* kemudian klik gambar *e-filing* tersebut.
4. Langkah selanjutnya melakukan pengisian e-SPT menggunakan e-filling.
  - A. Langkah Pengisian/ Penyampaian SPT 1770 SS
    - a. penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang memiliki penghasilan bruto kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam setahun dapat dilakukan dengan

tiga langkah prosedural. Mengisi e-SPT pada aplikasi *e-filing* dengan mengklik "Buat SPT" setelah itu akan muncul beberapa pertanyaan.

- b. Mengisi Data Formulir, Setelah mengklik "SPT 1770 SS" selanjutnya mulai mengisi formulir SPT 1770 SS dengan melengkapi Data Formulir berupa Tahun Pajak, Status SPT (Normal atau Pembetulan), setelah selesai kemudian klik Berikutnya.
- c. Melakukan pengisian Data e-SPT 1770-SS bagian A yang terdiri dari penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya, pengurang, penghasilan tidak kena pajak (PTKP), penghasilan kena pajak, pajak penghasilan terutang, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain.
- d. Mengisi Data e-SPT 1770-SS bagian B yang terdiri atas dasar pengenaan pajak/ penghasilan bruto penghasilan final, pajak penghasilan final terutang, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
- e. Mengisi Data e-SPT 1770-SS bagian C yang terdiri atas jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak, jumlah keseluruhan kewajiban/ utang pada akhir tahun pajak.

#### B. Langkah Pengisian/ Penyampaian SPT 1770 S

- a. Menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan penghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam setahun dilakukan dengan lima langkah prosedural. Mengisi e-SPT pada aplikasi *e-filing* dengan mengklik "Buat SPT" maka akan muncul beberapa pertanyaan.
- b. Mengisi Data Formulir, Setelah mengklik "SPT 1770 S" maka memulai mengisi formulir SPT 1770 S dengan melengkapi Data

Formulir berupa Tahun Pajak, Status SPT (Normal atau Pembetulan), lalu klik Berikutnya.

- c. Mengisi Data e-SPT 1770-S lampiran II bagian A yang terdiri atas penghasilan yang dikenakan PPh Final atau berdifat final, klik tulisan tambah untuk menambah. Jika sudah selesai atau tidak ada penghasilan seperti itu, klik Lanjut Ke Daftar Harta.
  - d. Mengisi Data e-SPT 1770-S bagian B yang terdiri atas daftar harta.
  - e. Mengisi Data e-SPT 1770-S lampiran I bagian A jika ada penghasilan dalam negeri lainnya dan bagian B jika ada penghasilan yang bukan objek pajak. Apabila tidak ada, lewati bagian tersebut dan langsung klik bagian C: Daftar Pemotongan dan Pemungutan PPh.
  - f. Mengisi Data e-SPT 1770-S induk yang terdiri atas penghasilan netto, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, PPh kurang/lebih bayar, angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya, pernyataan. Periksa kembali isian pajaknya. Apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jangan sampai keliru.
5. Apabila semua data sudah diisi dengan lengkap dan benar maka e-SPT sudah siap dikirim secara *online*. Tetapi sebelum mengirimkannya Wajib Pajak harus memiliki kode verifikasi, untuk membuktikan keutuhan dan kebenaran informasi elektronik. Kode verifikasi dapat diperoleh dengan mengklik Ambil Kode verifikasi. Jika Wajib Pajak menginginkan kode verifikasi dikirimkan melalui *e-mail*, pilih *e-mail* dan klik OK. Selanjutnya cek pesan pada *e-mail* dan akan mendapatkan pesan berupa kode verifikasi.
  6. Masukkan Kode Verifikasi di atas dan klik "Kirim SPT" maka e-SPT akan terkirim secara *online*.
  7. Setelah e-SPT berhasil dikirim maka halaman DJP online akan kembali ke menu awal Daftar SPT. Wajib Pajak dapat memastikan

bahwa jenis SPT, Tahun/ Masa Pajak, Status dan Jumlah telah sesuai dengan yang di laporkan.

### **3.9 Cara Mengajukan Permohonan untuk Memperoleh EFIN**

Untuk dapat melakukan pendaftaran pada *DJP Online* atau Sistem Elektronik yang disediakan oleh Penyedia Layanan SPT Elektronik, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN. Permohonan dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN. *Electronic Filing Identification Number* yang selanjutnya disebut EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. EFIN digunakan sebagai salah satu alat autentikasi agar setiap transaksi elektronik atau *e-filing* SPT dapat dienkripsi sehingga terjamin kerahasiaannya. Bagi Wajib Pajak orang pribadi, syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri tidak diperbolehkan untuk dikuasakan kepada pihak lain.
- b. Wajib Pajak kemudian mendatangi secara langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dan lokasi lain yang ditentukan oleh KPP atau KP2KP guna mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN.
- c. Wajib Pajak menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
  1. Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Wajib Pajak warga Negara Indonesia; atau Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Wajib Pajak warga negara asing; dan
  2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT);


- d. Menyampaikan alamat *e-mail* aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Wajib Pajak orang pribadi karyawan dapat mengajukan permohonan aktivasi EFIN secara berkelompok melalui pemberi kerja ke KPP atau KP2KP terdekat. Permohonan dapat dilakukan dalam hal:

- a. Jumlah pegawai yang mengajukan permohonan EFIN lebih dari 20 orang;
- b. Nama pegawai tercantum dalam SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21;
- c. Pemberi kerja menyediakan tempat dan sarana pendukung yang dibutuhkan KPP atau KP2KP untuk melakukan aktivasi EFIN; dan
- d. Pegawai hadir saat aktivasi EFIN.

Pengajuan permohonan KPP atau KP2KP untuk melakukan proses aktivasi EFIN dilakukan oleh pemberi kerja surat permohonan aktivasi EFIN secara berkelompok melalui pemberi kerja.

**Gambar 3.1**  
**Tata Cara Permohonan e-FIN**



*Sumber : Data Primer Diolah*

### **3.10 Jumlah Pengguna *e-filing* di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah**

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE-02/MBU/S/03/2016 Tentang Penyampaian SPT Tahunan PPh Melalui *e-Filing* pada tahun 2016 ini karyawan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dihimbau untuk mentaati dan mematuhi kewajiban perpajakan, khususnya untuk penggunaan *e-filing*. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staff perpajakan di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, jumlah pengguna *e-filing* pada tahun 2016 baru mencapai 23% dari jumlah seluruh pegawai. Wajar apabila pada tahun 2016 ini pengguna *e-filing* masih sedikit, hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi serta sering terjadi error atau server DJP mengalami masalah ketika pegawai melakukan pengisian *e-filing*, sehingga banyak pegawai yang memilih melakukan pengisian dan penyampaian SPT secara manual. Namun hingga sampai saat ini penggunaan *e-filing* sangat ditanggapi baik oleh para pegawai dengan harapan *e-filing* akan dikembangkan lebih sempurna oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat umum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan penggunaan *e-Filing* sebagai saluran penyampaian SPT PPh.

### **3.11 Hambatan Dalam Menggunakan *e-filing* di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah**

Di dalam sebuah sistem pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, apalagi dengan *e-filing* yang baru mulai dikembangkan kurang lebih 5 tahun. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi baik oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Banyak wajib pajak yang belum menguasai dengan perkembangan teknologi. Wajib pajak masih banyak yang belum memahami tentang cara pengisian dan penyampaian SPT melalui *e-filing*, sehingga wajib

pajak di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah masih dibantu oleh Staff Perpajakan dalam proses pengisiannya.

2. *E-filling* sangat bergantung pada sistem jaringan internet dan SDJP. Jika terjadi gangguan, kemungkinan e-SPT yang dikirimkan gagal atau tidak masuk ke sistem DJP. Hal ini mengakibatkan banyak Surat Pemberitahuan yang gagal di upload oleh wajib pajak di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.
3. Seringnya terjadi error atau bermasalahnya server DJP sehingga membuat wajib pajak enggan menggunakan *e-filling*. Sehingga wajib pajak masih tetap melakukan pengisian dan penyampaian SPT secara manual.

### **3.12 Upaya Untuk Mengatasi Masalah Dalam Penggunaan *e-filling* di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah**

Berbagai macam upaya-upaya dan berbagai terobosan untuk mengatasi masalah dalam menggunakan *e-filling* di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah telah dipersiapkan secara matang dan melakukan antisipasi apa yang nantinya akan terjadi jika sewaktu-waktu terjadi masalah. Upaya-upaya dalam mengatasi masalah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara private. Dengan dilakukanya sosialisasi dianggap mampu mengatasi masalah dalam penggunaan *e-filling*. Sosialisasi ini tidak hanya hanya dari pihak Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah tetapi juga dari pihak Kantor Pelayanan Pajak dengan harapan semua pegawai mampu menguasai penggunaan *e-filling*.
2. Memberikan jaringan internet yang bagus. Kendala yang sering dihadapi oleh pegawai di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yaitu koneksi internet yang sering bermasalah yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam mengirim SPT melalui *e-filling*. Kepala Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah

telah membuat jaringan koneksi internet super cepat demi kelancaran wajib pajak dalam penyampain SPT melalui *e-filing*. Dengan harapan kedepan akan selalu lancar dan tidak ada gangguan seperti ini lagi.